

Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)

Gilbert Immanuel Gultom^{1*}, Tardip Panggabean², Erna Amalia³
^{1,2,3} Fakultas Hukum/Ilmu Hukum/ Universitas Tama Jagakarsa,/ Indonesia
Email: gilbertimmanuel3000@gmail.com¹, tardip.fhutj@gmail.com², amalia.ea@gmail.com³

Alamat : Jl. TB Simatupang No. 152 10, RT. 10/RW. 4, Tanjung Barat, kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530

*Korespondensi penulis: Gilbertimmanuel3000@gmail.com

Abstract. Based on Article 351 (Paragraph 1) of the Criminal Code on ordinary persecution where in this article persecution is divided into three parts, namely ordinary, mild and severe persecution as in the case that I took to make this thesis with case number 2/Pid.B/2019/PN. In this case, the panel of judges sentenced the perpetrator of persecution to 10 months imprisonment, while the sentence that should have been imposed on the perpetrator of ordinary persecution was 2 years and 8 months by considering various kinds of evidence and factors of persecution. This study aims to analyze cases of persecution that refer to Article 351 of the Criminal Code (KUHP) in Indonesia. In this analysis, we identify the elements necessary to determine whether an act can be classified as maltreatment under Article 351 of the Criminal Code. This research involves a case study and analysis of the Depok district court decision, as well as referring to applicable laws and regulations. The results of this analysis may provide a better understanding of the application of Article 351 of the Criminal Code in cases of maltreatment and its implications for the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Maltreatment under Article 351 of the Penal Code

Abstrak. Berdasarkan Pasal 351 (Ayat 1) KUHP tentang penganiayaan biasa dimana dalam pasal ini penganiayaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu penganiayaan biasa, ringan dan berat seperti pada kasus yang saya ambil untuk dijadikan skripsi ini dengan nomor perkara 2/Pid.B/2019/PN.Dpk. Didalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku penganiayaan dengan pidana penjara selama 10 bulan, sementara itu hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku penganiayaan biasa selama 2 tahun 8 bulan dengan mempertimbangkan berbagai macam alat bukti serta faktor-faktor terjadinya sebuah penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penganiayaan yang merujuk pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam analisis ini, kami mengidentifikasi elemen-elemen yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Penelitian ini melibatkan studi kasus dan analisis terhadap putusan pengadilan negeri Depok, serta mengacu pada hukum dan regulasi yang berlaku. Hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan Pasal 351 KUHP dalam kasus-kasus penganiayaan dan implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

1. LATAR BELAKANG

Kasus penganiayaan adalah salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam kehidupan sosial adalah meningkatnya jenis kejahatan seiring berjalannya waktu. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh evolusi jenis kejahatan, tetapi juga dampak mendalamnya terhadap ketenangan dan keamanan masyarakat. Tindakan kekerasan ini dapat ditemui di berbagai tempat, termasuk di lingkungan keluarga, di ruang publik, dan lokasi lainnya, serta bisa menimpa siapa pun. Kejadian ini diyakini terkait dengan berbagai faktor, seperti pengaruh pergaulan negatif, kenakalan remaja, premanisme,

kecemburuan sosial, tekanan ekonomi, konflik hubungan, persaingan, dan sebab-sebab lainnya.

Seorang individu (pelaku) melakukan tindakan fisik terhadap orang lain (korban) dengan tujuan melukai atau menyebabkan rasa sakit pada korban. Tindakan tersebut dapat berupa pukulan, tendangan, atau tindakan fisik lainnya yang mengakibatkan kerugian kesehatan atau kesejahteraan korban. Kasus ini dapat terjadi di berbagai konteks, seperti perkelahian di jalanan, di tempat kerja, atau dalam hubungan personal.

Tindak kriminalitas di Indonesia terus berlanjut, dilakukan oleh para pelaku tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hukum memiliki peran penting dalam menjaga tata tertib sosial dan keseimbangan kehidupan. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah kekerasan atau penganiayaan, yang tidak hanya merugikan korban secara fisik tetapi juga secara psikis. Faktor-faktor seperti kurangnya pengendalian perilaku masyarakat dan lingkungan pergaulan yang buruk dapat menjadi penyebab tindak pidana ini.

Penganiayaan yang diatur dalam buku II KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) masih kerap terjadi di Indonesia, bahkan dalam beberapa kasus mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Tantangannya adalah bahwa hukum pidana positif saat ini dianggap belum cukup efektif dalam mencegah dan menangani kasus penganiayaan ini karena sanksinya dianggap terlalu ringan. Para pelaku penganiayaan umumnya hanya dikenai hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda hingga empat ribu lima ratus, sementara yang menyebabkan kematian dihukum hingga tujuh tahun.

Dalam konteks penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, pelaku disebut melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja, seperti menimbulkan luka atau rasa sakit yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membunuh, tetapi pada akhirnya menyebabkan kematian korban. Ini berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, meskipun keduanya berujung pada kematian korban. Sanksi untuk penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (3) KUHP juga berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam hukum pidana positif di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam”.

Banyak insiden kekerasan seperti pukulan dan tindakan fisik lainnya seringkali menghasilkan cedera fisik pada korban, bahkan dalam beberapa kasus berakibat fatal. Selain itu, tindakan penganiayaan juga dapat memiliki dampak psikologis seperti trauma, ketakutan, dan bahkan gangguan mental pada korban. Fenomena penganiayaan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan buruk, ketidakharmonisan dalam keluarga atau hubungan sosial, tekanan

ekonomi, dan konflik antar individu. Tidak jarang juga tindakan penganiayaan dilatarbelakangi oleh motif seperti dendam, pencemaran nama baik, atau perasaan merugikan. Terkadang, penganiayaan juga bisa terjadi sebagai akibat dari pertengkaran atau perselisihan antara pelaku dan korban.

Dibawah ini contoh kasus permasalahan dalam penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 2/Pid.B./2019/PN.Dpk

Berawal Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib ketika itu Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan Sabar Sianturi yang jaraknya lebih dari 150 meter dari tempat kejadian, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut kemudian salah seorang teman Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDIP) yang diturunkan, setelah itu Nimrod Situmeang bersama-sama dengan Sabar Sianturi dan Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan Nimrod Situmeang, Sabar Sianturi serta Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitz) menurunkan bendera bendera PDIP, saat itu Sabar Sianturi berkata kepada Yanti “Kenapa Bendera Diturunin?” setelah itu terjadilah cekcok antara Sabar Sianturi dengan Yanti, saat itu Yanti berkata “Emang Kenapa Bendera Diturunin?” lalu Sabar Sianturi berkata “Kamu Yang Tanggung Jawab” setelah itu Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah dari kelompok Yanti datang yaitu Satriadi Gultom, Tohonan Tampubolon, Tumpak Nainggolan. setelah itu terjadilah keributan. Sesampainya di tempat kejadian yaitu Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Cristop Carles Nababan melihat Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan Yanti, lalu suami Yanti yaitu Satriadi Gultom datang dan langsung marah-marah pada saat itu Satriadi Gultom mencekik leher Sabar Sianturi dan Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (Sabar Sianturi bersama dengan Yanti), dan setelah Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang Sabar Sianturi yang membuat Satriadi Gultom leluasa memukuli Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), lalu Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian Nimrod Situmeang melihat kepala Sabar Sianturi mengeluarkan darah , setelah itu

Nimrod Situmang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan Cristop Carles Nababan membawa Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Bahwa yang menjadi penyebab permasalahannya adalah keributan lahan antara pengurus lama yaitu pelaku penganiayaan dan pengurus baru yaitu Cristop Carles Nababan dan Sabar Sianturi. Bahwa setelah kejadian itu Cristop Carles Nababan dan Sabar Sianturi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut ke Polres Kota Depok. Akibat dari perbuatan pelaku penganiayaan maka Sabar Sianturi mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan Sabar hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan. Bahwa akibat perbuatan Para pelaku penganiayaan . Cristop Carles Nababan sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat luka goresan dan memar di kepala . Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami luka-luka tetapi masih mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun demikian, pelaku penganiayaan dihukum dengan penjara selama 10 bulan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merujuk kepada keseluruhan data sekunder yang mencakup bahan hukum premier (bahan-bahan yang mengikat) berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal dll) dan bahan hukum tersier (bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum premier dan sekunder). Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan Deskriptif Normatif. Penelitian ini dimaksud sebagai "studi untuk menemukan fakta yang tepat. Fakta yang terungkap dari berbagai putusan pengadilan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan penderitaan, cedera fisik, atau kerugian emosional kepada seseorang secara sengaja atau dengan niat jahat. Ini bisa mencakup kekerasan fisik, pelecehan verbal, atau tindakan lain yang merugikan individu secara fisik atau emosional. Penganiayaan sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan

dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya. Penganiayaan dalam konteks ini, menurut hukum, tidak memiliki definisi yang spesifik. Namun, menurut prinsip yurisprudensi, penganiayaan merujuk pada tindakan yang disengaja yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit, luka, atau bahkan kematian seseorang.

Jika tindakan penganiayaan ini mengakibatkan hilangnya atau kematian seseorang, pelakunya dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Dengan kata lain, penganiayaan adalah perbuatan yang disengaja atau direncanakan terhadap korban yang berpotensi menyebabkan rasa sakit atau bahkan kematian. Penganiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya dan diatur dalam Pasal 353, jika mengakibatkan luka berat atau kematian, merupakan faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif. Penganiayaan yang direncanakan dan menghasilkan luka berat, sesuai dengan ayat 2, tidak lagi disebut sebagai penganiayaan berencana, melainkan disebut sebagai penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP). “Sedangkan jika tindakan tersebut bermaksud dan ditujukan untuk menyebabkan kematian, sesuai dengan ayat 3, maka tidak lagi disebut sebagai penganiayaan berencana, tetapi sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)”.

Secara umum, tindak pidana penganiayaan merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum terhadap tubuh manusia menurut KUHP, yang dikenal juga sebagai "penganiayaan". Pembentukan regulasi terkait kejahatan terhadap tubuh dan nyawa manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum atau integritas fisik dari tindakan-tindakan serangan terhadap tubuh atau bagian tubuh, yang dapat mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan hingga kematian.

Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penganiayaan mencakup perilaku atau tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Selain itu, penganiayaan juga dapat diartikan sebagai tindakan sengaja yang merusak kesehatan seseorang”. Seseorang apabila telah melakukan penganiayaan, maka harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan sensasi sakit atau cedera pada tubuh individu lain, atau dapat merugikan kesehatannya.

Menurut beberapa ahli atau sarjana hukum, terdapat beberapa pengertian tentang penganiayaan, yaitu :

1. Hooge raad “Penganiayaan terjadi ketika seseorang sengaja melakukan tindakan untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, dan itu adalah tujuan utamanya. Tindakan tersebut tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dianggap sah.”
2. M. H. Tirtaamidjaja “Menganiaya berarti dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Namun, tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika dilakukan untuk melindungi diri sendiri.”
3. Doctrine “Penganiayaan merujuk pada segala tindakan yang disengaja untuk menyebabkan sensasi sakit atau cedera pada individu lain”.
4. W.J.S Poerwadarminta berpendapat bahwa seorang berkeyakinan bahwa penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menyiksa atau menindas individu lain. Dalam konteks ini, tindakan tersebut melibatkan kontak fisik dengan tubuh individu lain yang secara langsung menyebabkan sensasi sakit atau cedera, seperti memukul, menendang, menusuk, dan sebagainya, dll.”
5. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:
 - a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
 - b. Menyebabkan rasa sakit dan
 - c. Menyebabkan luka-luka

B. Pengertian Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyerang orang lain secara melawan hukum dan tanpa hak, diancam karena penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Artinya, pasal ini mengatur tindakan ketika seseorang dengan sengaja melakukan serangan fisik terhadap orang lain tanpa alasan yang sah. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

Penganiayaan biasa adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang lebih ringan dalam hukum pidana Indonesia. Pelanggaran semacam ini tetap serius, dan hukuman tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat kerugian atau cedera yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Penganiayaan biasanya tidak melibatkan kekerasan fisik yang ekstrem, tetapi mungkin termasuk pelecehan verbal, penghinaan, pengucilan sosial, atau tindakan lain yang bertujuan untuk merendahkan, melukai, atau mengendalikan korban.

Penganiayaan biasa sering terjadi dalam konteks hubungan antarindividu, seperti dalam lingkungan kerja, sekolah, atau rumah tangga. Ini dapat memiliki dampak emosional dan psikologis yang serius pada korban dan sering kali memerlukan perhatian dan tindakan untuk melindungi mereka dan mencegah tindakan lanjutan. Kejahatan yang merugikan nyawa sangat terkait dengan kejahatan yang merugikan tubuh, seperti penganiayaan, yang termasuk dalam tindak pidana materiil yang menghasilkan konsekuensi yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Penganiayaan dalam KUHP didefinisikan sebagai memberikan penderitaan pada orang lain dengan sengaja dan merugikan kesehatan orang lain.

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dibedakan dengan pembunuhan, dimana kematian dalam pembunuhan adalah hasil dari kehendak langsung pelaku, sementara kematian akibat penganiayaan tidak dimaksudkan oleh pelaku, melainkan sebagai konsekuensi dari penganiayaan. Kejahatan terhadap tubuh seseorang, termasuk penganiayaan, diatur dalam Pasal 351 KUHP, dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang menyatakan bahwa "jika perbuatan itu menyebabkan kematian, diancam hukuman penjara paling lama tujuh tahun". Hal ini menggambarkan bahwa kematian sebagai konsekuensi yang tidak dikehendaki".

C. Unsur-Unsur Penganiayaan

Unsur-unsur penganiayaan dalam hukum biasanya merujuk pada komponen-komponen yang harus ada agar suatu tindakan dianggap sebagai penganiayaan. Di dalam hukum pidana, unsur-unsur penganiayaan umumnya meliputi:

1. Perbuatan Melawan Hukum: Penganiayaan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak sah.

2. Mengakibatkan Penderitaan atau Cedera: Terdapat unsur bahwa tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan fisik atau psikologis pada korban. Ini bisa berupa rasa sakit, cedera fisik, atau penderitaan emosional.
3. Sengaja atau Dengan Kesengajaan: Biasanya, penganiayaan dianggap lebih serius jika pelaku melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau kesengajaan.
4. Tanpa Izin atau Persetujuan: Tindakan penganiayaan biasanya dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari korban.
5. Korban yang Teridentifikasi: Terdapat korban yang dapat diidentifikasi yang menderita akibat tindakan tersebut.

Peraturan mengenai unsur-unsur penganiayaan dapat berbeda-beda antara yurisdiksi, jadi penting untuk merujuk pada hukum yang berlaku di tempat tertentu untuk memahami secara lebih rinci apa yang dianggap sebagai penganiayaan dalam konteks hukum setempat.

Dalam kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan pembentukan sejarah dari pasal yang bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, unsur-unsur penganiayaan meliputi:

1. Adanya kesengajaan.
2. Adanya perbuatan.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
4. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
5. Luka pada tubuh.

Unsur pertama merupakan unsur subyektif (kesalahan), sementara unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Kesengajaan dalam hal ini merujuk pada maksud atau opzet als oogmerk, dan harus ditujukan pada perbuatan dan akibatnya”.

D. Hukuman Bagi Pelaku Penganiayaan

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, hukuman bagi pelaku penganiayaan mencakup beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal tujuh tahun.
4. Penganiayaan sengaja merusak kesehatan dianggap setara dengan penganiayaan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penganiayaan diartikan sebagai perilaku sewenang-wenang yang menyebabkan perasaan tidak enak pada korban yang menjadi sasaran tindakan penganiayaan. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa, yang tidak menghasilkan luka berat. Pelaku yang terbukti bersalah dapat dihukum dengan penjara maksimal dua tahun dan denda tiga ratus rupiah.”
2. Tindak pidana penganiayaan ringan, yang tidak menyebabkan luka atau sakit pada korban atau menghambat korban dalam menjalankan pekerjaannya. Pelaku dapat dihukum dengan penjara selama tiga bulan dan denda tiga ratus rupiah.”
3. Tindak pidana penganiayaan berencana, yang melibatkan perencanaan sebelumnya dan tidak memerlukan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan. Hukuman bervariasi tergantung pada hasil akhirnya, mulai dari empat tahun penjara untuk penganiayaan berencana yang tidak fatal, tujuh tahun untuk yang mengakibatkan luka berat, hingga sembilan tahun penjara untuk yang mengakibatkan kematian. Faktor utama dalam penganiayaan berencana adalah perencanaan sebelum pelaksanaan.”
4. Tindak pidana penganiayaan berat, yang mencakup perbuatan yang menyebabkan cedera serius pada tubuh orang lain. Unsur utama penganiayaan berat adalah kesengajaan, cedera serius, dan niat jahat yang berujung pada luka parah, seperti tusukan dengan badik.”
5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana, yang merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Tidak ada tujuan spesifik untuk menyebabkan kematian atau cedera serius dalam tindak pidana ini”.

E. Kronologi Kejadian

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
3. Dikeluarkan dari tahanan Polres Kota Depok sejak tanggal 18 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019; Pengadilan Negeri tersebut.
7. Berawal Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira jam 17.30 Wib ketika itu saksi Cristop Carles Nababan sedang berada di warung bersama dengan saksi Sabar Sianturi yang jaraknya lebih dari 150 meter dari tempat kejadian, pada saat itu ada juga teman-teman lain yang sedang berkumpul di dekat warung tersebut, kemudian salah seorang teman saksi Cristop Carles melihat ada seseorang yang mencopot (melepaskan) bendera salah satu partai (PDIP) yang diturunkan, setelah itu saksi Nimrod Situmeang bersama-sama dengan saksi Sabar Sianturi dan saksi Cristop Carles Nababan mendatangi lokasi tiang bendera dan saksi Nimrod Situmeang, saksi Sabar Sianturi serta saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Yanti (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitz) menurunkan bendera bendera PDIP, saat itu saksi Sabar Sianturi berkata kepada saksi Yanti “KENAPA BENDERA DITURUNIN?” setelah itu terjadilah cekcok antara saksi Sabar Sianturi dengan saksi Yanti, saat itu saksi Yanti berkata “EMANG KENAPA BENDERA DITURUNIN?” lalu saksi Sabar Sianturi berkata “KAMU YANG TANGGUNG JAWAB” setelah itu saksi Yanti menelpon teman-temannya dan tidak lama kemudian datanglah sekitar 10 orang dari kelompok saksi Yanti datang yaitu Terdakwa Satriadi Gultom, Tohonan Tampubolon, saksi Tumpak Nainggolan. setelah itu terjadilah keributan.

8. Sesampainya di tempat kejadian yaitu Kampung Baru Harjamukti Rt.002/007 Kel. Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok , saksi Cristop Carles Nababan melihat saksi Sabar Sianturi sedang terjadi pertengkaran (cekcok) mulut dengan saksi Yanti, lalu suami saksi Yanti yaitu Terdakwa Satriadi Gultom datang dan langsung marah-marah pada saat itu Terdakwa Satriadi Gultom mencekik leher saksi Sabar Sianturi saksi Cristop Carles Nababan sempat menengahi (memisahkan) mereka (saksi Sabar Sianturi bersama dengan saksi Yanti), dan setelah saksi Sabar Sianturi berhasil lolos dari cekikan. Saksi Cristop Carles Nababan mendorong-dorong badan saksi Sabar Sianturi dan Tohonan Tampubolon sempat merangkul dari belakang saksi Sabar Sianturi yang membuat Terdakwa Satriadi Gultom leluasa memukuli saksi Sabar Sianturi dengan menggunakan tangan kosong secara mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan (perut), lalu Tohonan Tampubolon mengambil batu dan memukulnya ke arah jidat saksi Sabar Sianturi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Nimrod Situmeang melihat kepala saksi Sabar Sianturi mengeluarkan darah, setelah itu saksi Nimrod Situmang pergi untuk meminta pertolongan sedangkan saksi Cristop Carles Nababan membawa saksi Sabar Sianturi untuk menjauhi tempat kejadian, Ketika saksi Nimrod Situmeang kembali ke Kampung Baru Harjamukti (tempat kejadian) pada jam 18.00 Wib keributan tersebut sudah selesai dan saksi Nimrod Situmeang tidak melihat saksi Sabar Sianturi berada dilokasi kejadian.
9. Bahwa yang menjadi penyebab permasalahannya adalah perebutan
10. lahan antara pengurus lama yaitu para Terdakwa dan pengurus baru
11. yaitu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi. Bahwa setelah kejadian itu saksi Cristop Carles Nababan dan saksi Sabar Sianturi untuk melaporkan kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut ke Polres Kota Depok.
12. Akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka saksi Sabar Sianturi
13. mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan depan saksi Sabar
14. hingga mendapat jahitan sebanyak 4 (empat) jahitan.
15. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi CRISTOP CARLES NABABAN sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 107

/VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka goresan dan memar di kepala. Dampak dari situasi tersebut adalah timbulnya penyakit atau luka, meskipun tidak menghambat kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan.

16. Sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi SABAR SIANTURI sesuai Visum et Repertum RS. Harapan Depok nomor : 108 /VER/RSHD/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 oleh Dr. Sugriwa yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Sugriwa dengan kelainan terdapat : luka jahitan di kepala dan memar di leher.
17. Akibat dari peristiwa tersebut adalah terjadinya cedera atau luka serta hambatan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan. Tersangka Satriadi Gultom didakwa dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur dalam Pelaksanaan Tindak Pidana Terkait Pasal 351 KUHP

Prosedur tindak pidana terkait Pasal 351 KUHP, berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya ditempuh:

1. Pelaporan: Tindak pidana penganiayaan biasanya dimulai dengan adanya laporan dari korban atau saksi kepada pihak berwajib, seperti polisi.
2. Penyelidikan: Polisi akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Ini termasuk mengumpulkan bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan melakukan pemeriksaan awal terhadap tersangka.
3. Penahanan (jika diperlukan): Jika ada bukti yang cukup kuat dan alasan untuk percaya bahwa tersangka bersifat berbahaya atau akan melarikan diri, polisi dapat menahan tersangka.
4. Pemeriksaan oleh Jaksa: Setelah penyelidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa akan memeriksa berkas perkara dan memutuskan apakah akan menuntut tersangka atau tidak.
5. Penuntutan: Jika jaksa memutuskan untuk menuntut, maka kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Tersangka akan diberikan kesempatan untuk membela diri di pengadilan.

6. Persidangan: Pengadilan akan mengadakan persidangan, mendengarkan bukti-bukti, kesaksian saksi, dan argumen dari kedua belah pihak (jaksa penuntut dan pengacara terdakwa).
7. Putusan: Setelah persidangan selesai, pengadilan akan memberikan putusan. Terdakwa bisa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan.
8. Vonis: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka akan dijatuhkan vonis oleh pengadilan, yang dapat berupa hukuman pidana atau sanksi lain sesuai dengan hukum yang berlaku..
9. Banding (jika diperlukan): Baik jaksa maupun terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan jika mereka merasa ada ketidakadilan dalam proses hukum.

Prosedur ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan keadaan khusus dari kasus penganiayaan tertentu. Penting untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman jika Anda terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan atau memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang proses hukumnya.

Penegakan hukum pidana dalam suatu negara memiliki dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Pendekatan pencegahan bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan umumnya dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum pidana secara represif dilakukan ketika upaya pencegahan telah gagal, dan dalam hal ini, alat-alat penegak hukum memiliki tugas yustisional untuk menegakkan hukum. Proses penegakan hukum pidana represif melibatkan berbagai lembaga yang beroperasi secara terpisah namun tetap dalam kerangka hukum, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, proses penyelesaian perkara hukum pidana dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di mana hakim memiliki wewenang untuk mengatur dan memutuskannya. Ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam perkara untuk berhadapan di pengadilan guna mempertahankan hak-hak mereka.

Secara litigasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dilaksanakan dengan proses yang Panjang mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan

sampai dengan eksekusi putusan pidana. Sanksi yang diberikan tergantung pada jenis luka yang dialami korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 dan 354 KUHP.

Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan cenderung lambat dan memiliki banyak tahapan, dari Kepolisian hingga Mahkamah Agung, yang mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan. Ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, proses formal ini seringkali mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan dapat menciptakan masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tidak selalu mencerminkan rasa keadilan.

Di sisi lain, penyelesaian perkara secara non-litigasi adalah alternatif di luar pengadilan yang berfokus pada penyelesaian yang adil dan tidak meninggalkan dendam. Proses ini mencapai kesepakatan "win-win" di antara pihak-pihak yang terlibat, menjaga kerahasiaan perkara, dan menghindari kelambatan yang seringkali muncul dalam prosedur pengadilan.

Analisis Penulis

Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penuntutan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan Pasal 351 Ayat 1 KUHP dalam perkara nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk. telah didasarkan pada bukti yang disajikan oleh penyidik Polres Depok, yakni satu barang bambu, satu bongkah batu, dan satu potong kaos berlumuran darah. Namun, putusan yang diberikan oleh majelis hakim tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban, yaitu Saudara Sabar Sianturi dan Saudara Cristop Carles Nababan. Meskipun demikian, masih menjadi pertanyaan mengapa majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 bulan, yang berbeda dari tuntutan jaksa. Harusnya jaksa penuntut umum memaksimalkan dalam tuntutananya tetapi kenapa jaksa penuntut umum hanya memberikan ancamannya 1 tahun penjara, kemudian kenapa pula majelis hakim dalam memutus perkara tersebut hanya menjatuhkan vonis 10 bulan penjara seharusnya majelis hakim memaksimalkan tuntutan dari jaksa penuntut umum sedangkan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP ancaman pidana 2 tahun 8 bulan. seharusnya majelis hakim dalam memberikan vonis dalam perkara tersebut adalah putusannya 2/3 dari ancaman hukum pasal 351 ayat 1 KUHP adalah 2 tahun hal itulah yang seharusnya terkdawa mendapatkan vonis dari majelis hakim. Kalau majelis hakim melihat ancaman pasal 351 ayat 1 KUHP dimana ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan maka majelis hakim bisa menjatuhkan vonis 2/3 dari 2 tahun 8 bulan adalah 2 tahun jadi majelis hakim

tidak terpaku tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya 1 tahun itu karena ancaman pasal 351 ayat 1 KUHP adalah 2 tahun 8 bulan kemudian terkait dengan jaksa penuntut umum karena putusan majelis hakim hanya 10 bulan. kenapa jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi jawa barat, maka penulis berkesimpulan ada masalah antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang menyindangkan kasus dengan perkara nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk. apabila korban didampingi oleh kuasa hukum dari tingkat kepolisian,kejaksaan hingga pengadilan bisa saja jaksa dan majelis hakim hati hati saat menuntut dan memvonis tersangka. sayangnya korban tidak disediakan kuasa hukum oleh negara.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Vonis kepada Pelaku Penganiayaan terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok (Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk)

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penganiayaan bisa bervariasi tergantung pada bukti-bukti yang ada dalam kasus tertentu. Namun, pada putusan majelis hakim pengadilan negeri depok yang tertuang di dalam putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk. pada perkara pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa Satriadi Gultom bin (Alm) Bona gultom kepada korban Cristop Carles Nababan dan Sabar Sianturi majelis hakim mempertimbangan dalam menjatuhkan vonis termasuk:

1. Bukti-bukti dalam perkara: Majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, seperti kesaksian saksi, barang bukti, dan dokumen-dokumen terkait. Mereka akan menilai kekuatan bukti-bukti ini dalam mendukung tuduhan penganiayaan.
2. Tingkat luka penganiayaan: Majelis hakim akan mempertimbangkan sejauh mana pelaku melakukan penganiayaan. Faktor-faktor seperti luka yang ditimbulkan, intensitas serangan, dan niat pelaku akan mempengaruhi vonis yang dijatuhkan.
3. Motif pelaku: Apakah penganiayaan tersebut terjadi secara spontan atau memiliki motif tertentu, seperti dendam atau niat jahat, juga akan menjadi pertimbangan.
4. Kepatuhan hukum: Apakah pelaku telah melanggar hukum sebelumnya atau memiliki catatan kriminal sebelumnya juga bisa memengaruhi vonis.

5. Faktor-faktor mitigasi: Majelis hakim juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin meminimalisir tanggung jawab pelaku, seperti tindakan provokasi atau penyesalan yang tulus.
6. Kebijaksanaan hukum: Majelis hakim akan merujuk pada hukum dan regulasi yang berlaku dalam kasus ini untuk memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku penganiayaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Depok (Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Dpk) dimana dalam kasus ini hukuman yang diberikan oleh majelis hakim kepada pelaku tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. hukuman yang diberikan majelis hakim kepada pelaku selama 10 bulan penjara sementara itu dalam peraturan perundang-undangan pasal 351 (ayat 1) KUHP bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan biasa akan dijatuhkan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan lebih spesifik dan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Analisis Penulis

Analisa penulis terkait dalam masalah pertimbangan dalam menjatuhkan vonis adanya faktor peringan yaitu para terkdawa tidak pernah dihukum (bemasalah dalam hukum) dan berkelakuan baik saat persidangan. Namun menurut penulis hal itu tidak masuk akal karena melukai rasa keadilan terhadap keluarga Korban , kalau hanya vonis hakim 10 bulan kurungan penjara maka sebentar saja terdakwa menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan sebab terdakwa di kepolisian sudah di tahan sejak 20 oktober 2018. karena terdakwa sudah menjalani tahanan di kepolisian hingga sampai pengadilan 4 bulan maka dia terdakwa akan menjalani hukuman hanya selama 6 bulan lagi (10 bulan – 4 bulan maka terdakwa akan menjalani sisa hukuman 6 bulan saja) terkait adanya faktor peringan / meringankan menurut penulis hal itu tidak tepat , karena melukai rasa keadilan terhadap keluarga korban.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tuntutan jaksa penuntut umum seharusnya bisa lebih tepat dari ancaman hukuman dari pasal 351 ayat 1 KUHP dan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa tidak maksimal seharusnya majelis hakim bisa memaksimalkan hukumannya dari tuntutan jaksa penuntut umum. dan seharusnya ketika korban sedang

bermasalah hukum seharusnya didampingi oleh kuasa hukum dimulai dari kepolisian,kejaksaan hingga ke pengadilan yang wajib disediakan oleh Negara agar para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim bisa lebih maksimal dan hati hati saat saat menuntut dan memvonis terdakwa.

2. Bahwa majelis hakim dalam meringankan vonis terhadap terkdawa dasar meringankannya tersebut tidaklah tepat sebab ancaman hukumannya yang dibuat jaksa penuntut umum adalah sudah ringan yaitu hanya dituntut 1 tahun dan vonis majelis hakim 10 bulan seharusnya majelis hakim mengikuti hati nurani dalam menjatuhkan vonisnya dengan melihat ancaman hukuman pasal 351 ayat 1 KUHP adalah 2 tahun 8 bulan.

Saran

1. Untuk mencegah terjadinya kasus penganiayaan, penting untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap orang lain yang bisa melukai atau menyebabkan kematian dan bila adanya konflik dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang humanis dan kepala dingin. Mediasi dapat menjadi opsi yang bijaksana. opsi ini dapat membantu menghindari pengadilan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih tegas dan adil. karena jika hakim tidak tegas dan adil dalam menjatuhkan hukuman maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan tersebut dan itu akan menimbulkan rasa ketidak percayaan terhadap aparat penegak hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2002). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasanah, H. U. (2019). Kajian hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang terjadi karena peranan dari korban. Inderalaya.
- Hasibuan, M. (2020). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan menyerupai sengaja hubungan dengan pasal 351 ayat (3) KUHP. Medan.
- Kusuma, N. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- Lenti, G. M. (2018). Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Lubis, T. S. (2017). Penyidikan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak.
- Paramitha, A. I. (2019). Pembelaan terhadap terdakwa menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- Priyendi, C. A., & Setiyono, S. (2023). Penggunaan pasal 351 (1) KUHP perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat di Kepahiang.
- Ramadani, A. S., Salenda, K., & Kahpi, A. (2019). Beban pembuktian visum et repertum dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar.
- Rimporok, C. R., Sumakul, T. F., & Sumilat, V. V. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Rusman. (2011). Tindak lanjut dari pengalaman belajar yang dilalui.
- Sanjaya, A. (2023). Penyelesaian pidana penganiayaan dengan jalan damai antara pelaku dan korban. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*.
- Sanovan, B. F. Y. (2023). Seluk beluk pledoi dalam hukum acara pidana.
- Saputra, R. (2018). Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana yang dituntut dengan pasal 351 (3) KUHP: Studi kasus putusan MA No. 1043 K/Pid/2016. *Jurnal Krtha Bhayangkara*.
- Saputri, M. F. K. (2021). Kekuatan hukum pembuktian visum et repertum dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan.
- Shanty, D. (1988). Konsep penegakan hukum. Yogyakarta.
- Wahyuni, W. (2022). Jenis-jenis penganiayaan dan jerat hukumnya.
- Wardani, T. K., Gizela, B. A., & Pratiti, B. (2021). Luka akibat kekerasan tumpul dan tajam pada korban penganiayaan di IGD RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.